

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisi *mas}lah}ah mursalah* terhadap Jual Beli Borongan di Pasar Loak Surabaya”. Adapun masalah yang diteliti: Bagaimana mekanisme jual beli alat truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya?. Bagaimana tinjauan *mas}lah}ah mursalah* terhadap hukum mekanisme jual beli alat truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya?

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis menggunakan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan konsep *mas}lah}ah mursalah* dalam hukum Islam untuk menganalisis hukum praktek jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa di Pasar Loak Surabaya terdapat masyarakat yang memperjualbelikan onderdil truk bekas secara borongan. Adapun praktek jual belinya, penjual menawarkan barang yang dia miliki dan menginfokan harga awal terhadap pembeli kemudian pembeli melihat barang tersebut dan tidak bisa melihat secara mendalam atau di bongkar untuk melihat kondisi barang yang akan diperjualbelikan kemudian pembeli menaksir barang tersebut setelah penaksiran selesai maka terjadi tawar menawar harga yang akan ditentukan setelah itu maka terjadinya akad.

Adapun hukum jual beli onderdil truk bekas secara borongan ditinjau dari *mas}lah}ah mursalah* hukumnya boleh. Hal ini disebabkan karena sudah memenuhi syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* menurut imam maliki dalam kitab Syifa>’ al-Gali>l fi Baya>n al-Sya>bah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’li>l, tah}qiq Ahmad al-Kabisi sebagai berikut: (1), harganya murah, barangnya masih bisa dipakai. Adapun dengan tujuan-tujuan syara’ adalah menjaga harta supaya tidak hilang karena harta adalah salah satu bagian untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (2), karena harganya murah dan barang masih bisa dipakai maka mayoritas pembeli memilih barang tersebut, dan tidak mungkin pembeli membeli barang original yang harganya sangat mahal. (3) jual beli tersebut sudah sejak lama ada sehingga mayoritas mata pencaharian di daerah tersebut jual beli onderdil bekas, jadi kalau jual beli tersebut tidak diperbolehkan maka akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, aspek *mas}lah}ah* terhadap memperjualbelikan onderdil truk bekas secara borongan tersebut sesuai dengan tujuan masalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas kepada pembeli harus berpegangan kepada syariat Islam dalam memilih barang dari penjual. Selain itu pembeli hendaknya lebih jeli dalam memilih barang dari penjual dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. Maka antara penjual dan pembeli harus bersikap jujur dan tanggung jawab.